



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 006, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
-----

-----m e l a w a n-----

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun IV, (Kompleks Pasar Ibolian), Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register Nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/11/III/2014 tertanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxx, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :-----
  - a. *Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;-----*  
-
  - b. *Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
  - c. *Tergugat suka berkata kasar/mencaci-maki dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----*
  - d. *Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;-----*
  - e. *Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa diabaikan;-----*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 50/11/III/2014, tanggal 16 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 006, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat suka minum-minuman keras dan apabila Penggugat menegurnya Tergugat marah dan memukul Penggugat, setiap kali bertengkar Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 006, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya diceritaka Penggugat dan ibu Penggugat;-----
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksilah yang sebagai orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya, dan Tergugat suka minum-minuman keras saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;-----

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/11/III/2014 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 2014, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, suka memukul, dan sering pulang ke rumah orang tuanya, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dua bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :-----

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.- -

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa xxxxx terhadap Penggugat xxxxx;---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dalam sidang keliling di KUA Dumoga pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 Masehi, bertepatan tanggal 11 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.HI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

**Misra Madjid, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>421.000,-</b>

( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.0747/Pdt.G/2016/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)